

***Green Constitution* dan *Blue Constitution* dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia**

Devi Yulida¹, Fakhrana Nabila Atiqawati².

¹. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

². Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang..

E-mail: deviyulida@usu.ac.id (CA)

Abstrak: Konstitusi tidak lagi dipahami sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara, tetapi telah berkembang menjadi landasan dalam menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perkembangan tersebut melahirkan konsep *Green Constitution* dan *Blue Constitution* yang menempatkan perlindungan lingkungan, baik yang ada di darat, maupun di laut, sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *Green Constitution* dan *Blue Constitution* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari perkembangan konstitusionalisme *modern*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Green Constitution* telah memiliki landasan konstitusional melalui pengakuan hak atas lingkungan hidup, pengaturan mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam, serta prinsip pembangunan berkelanjutan dalam UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, *Blue Constitution* juga memiliki dasar konstitusional melalui pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan, meskipun pengaturannya masih bersifat implisit dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, *Green Constitution* dan *Blue Constitution* perlu dipahami sebagai satu kesatuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui penafsiran konstitusi yang sistematis dan progresif guna memperkuat perlindungan lingkungan hidup, serta pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara.

Kata Kunci: *Blue Constitution*; *Green Constitution*; Hukum Tata Negara; Konstitusionalisme.

Sitasi: Yulida, D., & Atiqawati, F. N. (2026). *Green Constitution dan Blue Constitution dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia*. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(6), 585–601. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i6.1096>

1. Pendahuluan

Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang menjadi landasan penyelenggaraan kehidupan bernegara, sekaligus sumber legitimasi bagi seluruh tindakan dan kebijakan negara (Liana Nasir dkk., 2025). Oleh karena itu, konstitusi tidak hanya mengatur organisasi negara, pembagian kekuasaan, serta hubungan antar organ negara, tetapi juga menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan tujuan negara dan menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan

demikian, sebagai norma fundamental, konstitusi mengikat seluruh penyelenggara negara sehingga setiap kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan harus selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional (Keidar dkk., 2025). Oleh karena itu, substansi konstitusi senantiasa berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan nilai-nilai yang dipandang penting untuk memperoleh perlindungan negara.

Perkembangan konstitusionalisme *modern* menunjukkan bahwa fungsi konstitusi tidak lagi terbatas sebagai instrumen pembatasan kekuasaan negara (*limitation of governmental power*), tetapi juga menjadi instrumen untuk menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia (Mietzner, 2025). Ruang lingkup hak konstitusional yang dijamin konstitusi pun berkembang, tidak hanya mencakup hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, budaya, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup telah menjadi bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam mewujudkan negara hukum yang menjamin pemenuhan hak-hak warga negara (Ulfi Dwiani dkk., 2025).

Pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup kemudian melahirkan konsep *Green Constitution*, yaitu konsep yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari substansi konstitusi (Fadli, 2025). Konsep ini menegaskan bahwa konstitusi tidak hanya mengatur hubungan antara negara dan warga negara, tetapi juga memberikan arah bagi penyelenggaraan negara agar memperhatikan prinsip keberlanjutan, keadilan ekologis, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab (Sumartini dkk., 2025). Seiring dengan perkembangannya, muncul pula konsep *Blue Constitution* yang menitikberatkan pada perlindungan konstitusional terhadap wilayah laut, kawasan pesisir, dan sumber daya kelautan. Bagi negara maritim, kedua konsep tersebut merupakan satu kesatuan karena perlindungan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan antara ekosistem daratan dan ekosistem laut (Zaid dkk., 2025).

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan landasan konstitusional melalui pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, serta pengaturan mengenai penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 (Yunendar, 2025). Penguatan terhadap prinsip tersebut juga berkembang melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari nilai konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun demikian, perkembangan *Green Constitution* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia belum sepenuhnya diikuti oleh pengembangan *Blue Constitution*. Meskipun Indonesia merupakan negara kepulauan yang wilayah lautnya lebih luas daripada daratan, pengaturan konstitusional mengenai perlindungan wilayah laut dan ekosistem pesisir masih bersifat implisit melalui ketentuan mengenai hak atas lingkungan hidup dan

penguasaan negara atas sumber daya alam. Dengan demikian, dimensi konstitusional terhadap perlindungan ruang laut belum berkembang secara eksplisit sebagaimana perkembangan *Green Constitution*.

Perkembangan Hukum Tata Negara di berbagai negara menunjukkan adanya kecenderungan untuk memperluas perlindungan konstitusional terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Sementara itu, penelitian mengenai *Green Constitution* di Indonesia umumnya berfokus pada analisis hak atas lingkungan hidup, implementasi Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, serta peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat perlindungan lingkungan hidup. Di sisi lain, kajian mengenai *Blue Constitution* masih lebih banyak ditempatkan dalam perspektif hukum laut dan kebijakan kelautan (Muhammad Alvin Sandjaya & Asep Suherman, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai *Green Constitution* dan *Blue Constitution* dalam perspektif Hukum Tata Negara Indonesia masih memerlukan analisis yang lebih komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini menganalisis pengaturan *Green Constitution* dan *Blue Constitution* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai bagian dari perkembangan konstitusionalisme *modern*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *Green Constitution* dan *Blue Constitution* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta relevansinya terhadap perkembangan konstitusionalisme *modern*. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini mengkaji 2 (dua) permasalahan, yaitu: *Pertama*, bagaimana pengaturan *Green Constitution* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?; dan *Kedua*, bagaimana pengaturan *Blue Constitution* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari perkembangan konstitusionalisme *modern*?

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan *Green Constitution* dan *Blue Constitution* dalam perspektif Hukum Tata Negara Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan dalam UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis perkembangan konsep *Green Constitution*, *Blue Constitution*, dan konstitusionalisme *modern* dalam perspektif Hukum Tata Negara. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan perkembangan pengaturan konstitusional mengenai perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dengan beberapa negara yang telah mengakomodasi prinsip-prinsip konstitusional lingkungan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai pengaturan *Green Constitution* dan *Blue Constitution* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Pengaturan *Green Constitution* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Apabila ditelisik secara konseptual, *Green Constitution* merupakan perwujudan dari berkembangnya *ecological constitutionalism*, yaitu paham yang menempatkan lingkungan hidup sebagai nilai konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi tidak lagi hanya berfungsi mengatur hubungan antara negara dan warga negara, tetapi juga memberikan arah bagi negara untuk mengelola sumber daya alam berdasarkan prinsip keberlanjutan, keadilan antar generasi, dan perlindungan lingkungan hidup (Diamantina & Yulida, 2023). Dengan demikian, perlindungan lingkungan bukan sekadar menjadi kebijakan sektoral, melainkan telah berkembang menjadi kewajiban konstitusional negara sebagai konsekuensi dari pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perkembangan tersebut telah diadopsi oleh berbagai negara melalui penguatan norma konstitusional mengenai lingkungan hidup. Sejumlah negara, seperti Ekuador dan Bolivia, telah memberikan pengakuan yang lebih progresif dengan menempatkan alam sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi melalui konstitusi. Sementara itu, Prancis mengintegrasikan Environmental Charter 2004 ke dalam konstitusi (Hasim, 2023). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup telah menjadi salah satu indikator penting dalam perkembangan konstitusionalisme *modern*.

Indonesia pada dasarnya telah mengikuti perkembangan tersebut melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya alam menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup telah memperoleh dasar konstitusional. Meskipun demikian, dibandingkan dengan beberapa negara yang telah secara eksplisit mengembangkan paradigma *Green Constitution*, pengaturan dalam UUD NRI Tahun 1945 masih bersifat umum dan belum secara tegas menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai prinsip konstitusional yang berdiri sendiri. Akibatnya, implementasi *Green Constitution* di Indonesia masih sangat bergantung pada

pembentukan peraturan perundang-undangan dan penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi.

Konstruksi *Green Constitution* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya tercermin dalam UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga dijabarkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui kebijakan legislasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, analisis mengenai *Green Constitution* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dibatasi pada norma konstitusi semata, tetapi juga perlu dikaji melalui berbagai instrumen hukum yang menjadi pelaksanaan dari ketentuan konstitusi tersebut.

Landasan konstitusional *Green Constitution* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada dasarnya tercermin dalam beberapa ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan terhadap hak atas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia telah mengakomodasi nilai-nilai perlindungan lingkungan hidup, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah *Green Constitution*. Oleh karena itu, *keberadaan Green Constitution* di Indonesia harus dipahami melalui konstruksi norma konstitusi yang saling berkaitan, terutama Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Dengan pengakuan tersebut, perlindungan lingkungan hidup tidak lagi hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi telah memperoleh legitimasi konstitusional sebagai bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia. Konsekuensinya, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut melalui pembentukan kebijakan, penyusunan peraturan perundang-undangan, maupun tindakan pemerintahan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup.

Selain memberikan pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup, UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Earlene & Sitabuana, 2024). Ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai legitimasi bagi negara untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam, melainkan sebagai pemberian mandat konstitusional kepada negara untuk mengatur, mengelola, mengawasi, dan

melindungi sumber daya alam agar pemanfaatannya tetap memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dengan demikian, konsep penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengandung dimensi ekologis yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Green Constitution*.

Dimensi tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian nasional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi menurut konstitusi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan memasukkan prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan ke dalam norma konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan arah bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta menjamin keberlangsungan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

Pengaturan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang menjadi instrumen utama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan. Undang-undang tersebut mengatur berbagai prinsip penting, seperti tanggung jawab negara, keberlanjutan, kehati-hatian, partisipasi masyarakat, serta keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai konstitusional yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, semangat *Green Constitution* juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah dengan UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Meskipun masing-masing undang-undang memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda, keseluruhannya menunjukkan adanya kecenderungan pembentukan hukum nasional yang semakin menempatkan keberlanjutan lingkungan sebagai salah satu prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan nasional. Dengan demikian, perlindungan lingkungan hidup tidak hanya memperoleh legitimasi pada tingkat konstitusi, tetapi juga diterjemahkan ke dalam berbagai instrumen hukum sebagai pelaksanaan amanat UUD NRI Tahun 1945.

Di samping pembentukan peraturan perundang-undangan, penguatan *Green Constitution* juga berkembang melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah putusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, Mahkamah Konstitusi secara konsisten menafsirkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional yang mengharuskan negara mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup (Ramadhon dkk., 2026).

Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan tidak dipandang sebagai kepentingan yang terpisah dari pembangunan, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan amanat konstitusi (Puteri dkk., 2026). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memperkuat substansi *Green Constitution* melalui interpretasi konstitusi yang adaptif terhadap perkembangan nilai-nilai konstitusional.

Berdasarkan konstruksi tersebut dapat dipahami bahwa *Green Constitution* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dibangun melalui 3 (tiga) instrumen utama, yaitu norma konstitusi, pembentukan peraturan perundang-undangan, dan penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Ke-3 (tiga) instrumen tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Namun demikian, keberadaan berbagai pengaturan tersebut belum serta-merta menunjukkan bahwa *Green Constitution* telah berkembang secara utuh sebagai paradigma dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai sejauh mana konstruksi hukum tersebut telah mampu mewujudkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara.

Konstruksi *Green Constitution* di Indonesia masih bersifat implisit. Hal ini karena UUD NRI Tahun 1945 belum secara tegas menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai prinsip konstitusional yang berdiri sendiri sebagaimana perkembangan yang terjadi di beberapa negara. Perlindungan lingkungan hidup masih dikonstruksikan melalui penafsiran terhadap ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia dan pengelolaan sumber daya alam. Akibatnya, implementasi *Green Constitution* masih sangat bergantung pada kebijakan legislasi dan interpretasi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan makna terhadap norma-norma konstitusi yang telah ada.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa *Green Constitution* di Indonesia lebih berkembang sebagai konstitusi yang berwawasan lingkungan (*environmentally oriented constitution*) dari pada konstitusi lingkungan (*ecological constitution*) yang secara eksplisit menjadikan perlindungan lingkungan sebagai prinsip dasar penyelenggaraan negara. Perbedaan tersebut memiliki implikasi

penting karena orientasi perlindungan lingkungan masih sering dihadapkan pada kepentingan pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam (Singh, 2023). Padahal, perkembangan konstitusionalisme *modern* menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak lagi dipandang sebagai konsekuensi pembangunan, melainkan sebagai prasyarat bagi terpenuhinya hak asasi manusia dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut penulis, karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan seharusnya menjadi dasar untuk memperkuat konstruksi *Green Constitution*. Pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan langkah penting, namun belum cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan lingkungan yang berkembang saat ini. Konstitusi perlu dimaknai secara progresif agar tidak hanya memberikan legitimasi terhadap pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga menjadi instrumen yang memastikan perlindungan ekosistem sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara. Dengan demikian, *Green Constitution* tidak berhenti pada pengakuan normatif, melainkan berkembang menjadi paradigma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan, dan penegakan hukum (Abdussamad dkk., 2024).

Konstruksi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa *perkembangan Green Constitution* menjadi landasan bagi berkembangnya konsep *Blue Constitution*. Apabila *Green Constitution* berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup secara umum, maka *Blue Constitution* merupakan pengembangan yang lebih spesifik terhadap perlindungan wilayah laut, kawasan pesisir, dan sumber daya kelautan. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kedua konsep tersebut tidak dapat dipisahkan karena keberlanjutan lingkungan daratan sangat berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem laut. Oleh sebab itu, analisis mengenai *Blue Constitution* menjadi penting untuk mengetahui apakah perkembangan konstitusionalisme lingkungan di Indonesia telah mampu mengakomodasi karakteristik negara kepulauan sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

3.2. Pengaturan *Blue Constitution* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Perkembangan Konstitusionalisme *Modern*

Perkembangan konstitusionalisme modern menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak lagi terbatas pada ekosistem daratan, tetapi telah berkembang mencakup perlindungan wilayah laut, kawasan pesisir, dan sumber daya kelautan. Perkembangan tersebut melahirkan konsep *Blue Constitution*, yaitu suatu konsep yang menempatkan ruang laut sebagai bagian dari kepentingan konstitusional yang harus memperoleh perlindungan melalui konstitusi dan penyelenggaraan negara (Karim, 2023). Berbeda dengan *Green Constitution* yang berorientasi pada perlindungan

lingkungan hidup secara umum, *Blue Constitution* memberikan perhatian yang lebih khusus terhadap ekosistem laut mengingat perannya yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan, ketahanan pangan, keseimbangan ekologis, serta pembangunan ekonomi suatu negara.

Munculnya konsep *Blue Constitution* tidak dapat dilepaskan dari perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Laut tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek eksploitasi ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup yang memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, dan strategis (Arrsa dkk., 2024). Oleh karena itu, negara tidak cukup hanya mengatur pemanfaatan sumber daya kelautan, tetapi juga berkewajiban menjamin keberlanjutan ekosistem laut sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada hakikatnya juga mencakup hak atas laut yang bersih, ekosistem pesisir yang terjaga, dan sumber daya kelautan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, *Blue Constitution* merupakan perkembangan dari konstitusionalisme lingkungan yang memperluas ruang lingkup perlindungan konstitusional terhadap wilayah laut.

Bagi Indonesia, perkembangan tersebut memiliki arti yang sangat penting. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, identitas Indonesia tidak hanya dibentuk oleh wilayah daratan, tetapi juga oleh wilayah laut yang menghubungkan ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Karakteristik tersebut telah memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Wegel Rafael Angelo, 2025). Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi negara, sehingga perlindungan terhadap wilayah laut tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia.

Pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan seharusnya menjadi dasar dalam membangun konstruksi *Blue Constitution*. Laut tidak hanya memiliki fungsi sebagai jalur pelayaran atau sumber daya ekonomi, tetapi juga menjadi ruang hidup bagi masyarakat pesisir, sumber keanekaragaman hayati, penyangga keseimbangan ekosistem, serta unsur penting dalam menjaga kedaulatan negara (Basarah dkk., 2026). Oleh karena itu, perlindungan wilayah laut tidak cukup dipahami sebagai kebijakan sektoral di bidang kelautan, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Meskipun demikian, apabila ditinjau dari UUD NRI Tahun 1945, pengaturan yang mencerminkan *Blue Constitution* masih bersifat tidak langsung. Konstitusi memang

telah mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan, menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mengatur pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit menempatkan perlindungan wilayah laut, ekosistem pesisir, dan sumber daya kelautan sebagai prinsip konstitusional yang berdiri sendiri. Akibatnya, konstruksi *Blue Constitution* di Indonesia masih harus dipahami melalui keterkaitan antara Pasal 25A, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *Blue Constitution* di Indonesia masih berada pada tahap perkembangan. Meskipun dasar konstitusionalnya telah tersedia, pengaturannya belum seprogresif beberapa perkembangan konstitusional di negara lain yang mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap perlindungan ekosistem laut sebagai bagian dari hak konstitusional masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kelautan menjadi instrumen penting dalam menerjemahkan amanat konstitusi sekaligus memperkuat konstruksi *Blue Constitution* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Konstruksi *Blue Constitution* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya tercermin dalam UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga dijabarkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan wilayah laut, kawasan pesisir, dan sumber daya kelautan. Meskipun istilah *Blue Constitution* belum dikenal dalam sistem hukum nasional, substansi yang mencerminkan prinsip-prinsip tersebut telah berkembang melalui berbagai peraturan yang menempatkan laut sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional sekaligus sebagai ruang hidup yang harus dilindungi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kelautan tidak lagi hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya, tetapi juga mulai mengintegrasikan aspek keberlanjutan, konservasi, dan perlindungan lingkungan.

Salah satu contohnya Adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan kelautan harus dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan aspek kedaulatan, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan laut. Laut tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga sebagai ruang strategis yang memiliki fungsi ekologis, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Melalui pengaturan tersebut, pembangunan sektor kelautan diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya kelautan dengan upaya pelestarian ekosistem laut sebagai bagian dari kepentingan nasional.

Prinsip yang sama juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Pengaturan tersebut menempatkan

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan yang memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan pengelolaan secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis ekosistem. Selain mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir, undang-undang tersebut juga memberikan perhatian terhadap konservasi kawasan pesisir, perlindungan masyarakat pesisir, rehabilitasi ekosistem, serta pengendalian kerusakan lingkungan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa orientasi pengelolaan wilayah pesisir telah mengalami pergeseran dari pendekatan eksploitasi menuju pendekatan keberlanjutan yang sejalan dengan perkembangan *Blue Constitution*.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga mengedepankan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Pengaturan mengenai konservasi sumber daya ikan, pencegahan penangkapan ikan yang merusak, pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan, hingga pemberantasan *praktik illegal, unreported, and unregulated fishing* menunjukkan bahwa keberlanjutan sumber daya kelautan telah menjadi salah satu orientasi utama dalam kebijakan hukum nasional. Meskipun demikian, fokus utama pengaturannya masih berada pada aspek pengelolaan sumber daya perikanan sehingga perlindungan ekosistem laut secara menyeluruh belum menjadi titik tekan utama.

Penguatan terhadap perlindungan wilayah laut juga tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku sebagai kerangka umum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Meskipun tidak secara khusus mengatur lingkungan laut, undang-undang tersebut menjadi dasar bagi pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk pencemaran laut, melalui penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), serta tanggung jawab negara dalam menjamin kualitas lingkungan hidup (Zhu & Li, 2025). Dengan demikian, perlindungan lingkungan laut pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan lingkungan hidup secara nasional.

Apabila dicermati secara keseluruhan, berbagai pengaturan tersebut menunjukkan bahwa substansi *Blue Constitution* sebenarnya telah berkembang dalam sistem hukum Indonesia. Akan tetapi, pengaturannya masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral dengan orientasi yang berbeda-beda. Pengaturan mengenai kelautan lebih banyak menitikberatkan pada tata kelola sumber daya, sementara perlindungan lingkungan laut diatur melalui rezim hukum lingkungan hidup (Kandriana, 2025). Di sisi lain, pengaturan mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdiri sebagai rezim tersendiri yang memiliki mekanisme pengelolaan berbeda. Fragmentasi pengaturan tersebut menyebabkan prinsip perlindungan wilayah laut belum sepenuhnya

terintegrasi dalam satu kerangka konstitusional yang utuh sebagaimana berkembang dalam konsep *Blue Constitution*.

Apabila ditinjau dalam perspektif konstitusionalisme *modern*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sesungguhnya telah memiliki fondasi normatif untuk membangun *Blue Constitution*. Pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan, keberadaan berbagai pengaturan di bidang kelautan, serta pengintegrasian prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya laut menunjukkan adanya arah kebijakan yang sejalan dengan perkembangan konstitusionalisme lingkungan. Namun demikian, hubungan antara norma konstitusi dan berbagai pengaturan tersebut masih lebih banyak dipahami sebagai pelaksanaan fungsi pengelolaan sumber daya alam daripada sebagai manifestasi perlindungan konstitusional terhadap ruang laut. Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi hukum yang mampu menempatkan wilayah laut tidak hanya sebagai objek pengelolaan negara, tetapi juga sebagai bagian dari kepentingan konstitusional yang harus memperoleh perlindungan secara menyeluruh.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, karakter Indonesia sebagai negara kepulauan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 seharusnya tidak dimaknai hanya sebagai penegasan mengenai bentuk dan wilayah negara. Ketentuan tersebut juga perlu dipahami sebagai dasar konstitusional yang memberikan arah bagi negara untuk membangun tata kelola kelautan yang berorientasi pada perlindungan ekosistem laut dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Penafsiran demikian sejalan dengan perkembangan konstitusionalisme modern yang menempatkan konstitusi sebagai instrumen yang mampu merespons perkembangan nilai-nilai masyarakat, termasuk meningkatnya kebutuhan akan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya kelautan.

Konstruksi tersebut juga perlu dibaca secara sistematis dengan Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dibatasi hanya pada lingkungan daratan, melainkan harus dimaknai mencakup lingkungan laut sebagai satu kesatuan ekosistem. Demikian pula, penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak hanya memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola sumber daya kelautan, tetapi juga mengandung kewajiban konstitusional untuk menjaga kelestarian ekosistem laut agar tetap memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penafsiran secara sistematis terhadap ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dasar konstitusional bagi *Blue Constitution* sesungguhnya telah tersedia dalam UUD NRI Tahun 1945, meskipun belum dirumuskan secara eksplisit.

Dibandingkan dengan perkembangan konstitusionalisme di beberapa negara, pengaturan di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan yang lebih berorientasi pada pengelolaan sumber daya dibandingkan perlindungan ekosistem laut sebagai kepentingan konstitusional. Sejumlah negara mulai mengembangkan pendekatan yang menempatkan perlindungan lingkungan, termasuk ekosistem perairan, sebagai bagian dari prinsip dasar konstitusi dan sebagai instrumen untuk menjamin keberlanjutan antar generasi. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi modern tidak lagi hanya mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, tetapi juga mengarahkan negara untuk menjaga keberlanjutan ruang hidup masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks tersebut, Indonesia masih memiliki ruang yang cukup luas untuk memperkuat konstruksi *Blue Constitution* melalui pembentukan kebijakan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, maupun penafsiran konstitusi yang lebih progresif.

3.3. Rekonstruksi *Green Constitution* dan *Blue Constitution* dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia

Perkembangan *Green Constitution* dan *Blue Constitution* pada hakikatnya menunjukkan adanya perluasan fungsi konstitusi dalam penyelenggaraan negara. Perlindungan lingkungan hidup, baik pada dimensi daratan maupun kelautan, merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara yang harus diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pemerintahan, dan penegakan hukum.

Konstruksi tersebut sesungguhnya telah memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 25A, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Ke-4 (empat) ketentuan tersebut tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus ditafsirkan secara sistematis sebagai satu kesatuan norma konstitusi yang mengatur hubungan antara negara, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan hak-hak konstitusional warga negara. Melalui penafsiran sistematis tersebut, konstitusi tidak hanya memberikan legitimasi kepada negara untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam, tetapi juga membebankan kewajiban konstitusional kepada negara untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem laut sebagai prasyarat bagi terpenuhinya hak asasi manusia.

Berdasarkan karena itu, *Green Constitution* dan *Blue Constitution* tidak seharusnya dipahami sebagai 2 (dua) konsep yang berdiri sendiri. Keduanya merupakan bagian dari perkembangan konstitusionalisme lingkungan (*environmental constitutionalism*) yang saling melengkapi. *Green Constitution* memberikan dasar bagi perlindungan lingkungan hidup secara umum, sedangkan *Blue Constitution* memperluas cakupan perlindungan tersebut terhadap wilayah laut dan kawasan pesisir yang memiliki

karakteristik berbeda (Muhtar dkk., 2024). Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kedua konsep tersebut merupakan satu kesatuan karena keberlanjutan ekosistem daratan tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan ekosistem laut.

Dari perspektif Hukum Tata Negara, perkembangan tersebut mengandung implikasi bahwa seluruh cabang kekuasaan negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengimplementasikan nilai-nilai *Green Constitution* dan *Blue Constitution*. Lembaga legislatif berkewajiban membentuk peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup dan kelautan. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan kebijakan yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan agar setiap produk hukum tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusi melalui fungsi pengujian undang-undang dan penafsiran konstitusi.

Penguatan *Green Constitution* dan *Blue Constitution* di Indonesia pada dasarnya tidak selalu memerlukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penafsiran konstitusi yang progresif, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta pembentukan politik hukum nasional yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup dan wilayah laut sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan konstitusionalisme *modern* yang menempatkan konstitusi sebagai *living constitution*, yaitu konstitusi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa harus selalu diikuti oleh perubahan teks konstitusi. Dengan demikian, penguatan *Green Constitution* dan *Blue Constitution* pada akhirnya merupakan upaya untuk memperkuat fungsi konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup, perlindungan hak asasi manusia, dan terwujudnya tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

4. Penutup

Green Constitution dan *Blue Constitution* telah memiliki landasan konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia meskipun belum diatur secara eksplisit sebagai satu konsep yang utuh. *Green Constitution* tercermin melalui pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pengaturan mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam dan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian dijabarkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan diperkuat melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, *Blue Constitution* memperoleh dasar konstitusional melalui pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikaitkan dengan jaminan hak atas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, pengaturannya masih bersifat parsial dan lebih banyak

berkembang dalam peraturan sektoral di bidang kelautan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan paradigma konstitusional sebagaimana perkembangan konstitusionalisme *modern*.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan *Green Constitution* dan *Blue Constitution* tidak selalu memerlukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, melainkan dapat dilakukan melalui penafsiran konstitusi yang sistematis dan progresif serta harmonisasi peraturan perundang-undangan yang menempatkan perlindungan lingkungan daratan dan kelautan sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup sekaligus memberikan arah bagi pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan perkembangan konstitusionalisme *modern*.

Referensi

- Abdussamad, Z., Harun, A. A., Muhtar, M. H., Puluhulawa, F. U., Swarianata, V., & Elfikri, N. F. (2024). Constitutional balance: Synchronizing energy and environmental policies with socio-economic mandates. *E3S Web of Conferences*, 506, 06006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450606006>
- Arrsa, R. C., Setiawan, E. B., Habib, A. T., Rahman, A., Pradana, I. S., Foseptin, R., & Rizaldi, M. N. (2024). Jaminan Hak Konstitusional Berdasarkan Konsep Green Constitution: Perbandingan Konstitusi Indonesia dan Ekuador. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4(1), 25–48. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v4i1.39842>
- Basarah, B., Hasanah, U., Rahmat Gm Manik, Irhamni, Athika Salsabilla Harahap, & Tike Murti Sari Dewi. (2026). Peran DPD Rldalam mendorong legislasi ekonomi biru berbasis wilayah pesisir: Antara aspirasi daerah dan efektivitas representasi konstitusional. *Riau Law Journal*, 10(1), 47–61. <https://doi.org/10.30652/c17y9t63>
- Diamantina, A., & Yulida, D. (2023). Reinforcement of Green Constitution: Efforts for Manifesting Ecocracy in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1270(1), 012005. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1270/1/012005>
- Earlene, F., & Sitabuana, T. H. (2024). Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat di Pulau Rempang dalam Perspektif HAM. *Tunas Agraria*, 7(2), 144–161. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.301>
- Fadli, M. (2025). Konstitusi Hijau: Hak atas Lingkungan Sehat sebagai Bagian dari Hak Asasi dalam UUD 1945. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2089>
- Hasim, A. (2023). Perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan bentuk penerapan green constitution dalam uud tahun 1945. *At-Tanwir Law Review*, 3(1), 18. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2057>

- Kandriana, M. (2025). Filsafat hukum ekonomi biru: Menuju formulasi ius constituendum dalam pengelolaan sumber daya laut Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(3). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i3.2302>
- Karim, M. S. (2023). Ocean Governance, Blue Economy and the Constitution of Bangladesh: Emerging Rights of the People and Nature. Dalam M. R. Islam & M. E. Haque (Ed.), *The Constitutional Law of Bangladesh* (hlm. 299–316). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-2579-7_17
- Keidar, I., Lewis-Pye, A., Shapiro, E., & Talmon, N. (2025). *Constitutional Consensus for Democratic Governance* (Versi 5). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2505.19216>
- Liana Nasir, Syamsul Rijal, & Aksan Akbar, M. (2025). Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(2), 622–638. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11333>
- Mietzner, M. (2025). The limits of autocratisation in Indonesia: Power dispersal and elite competition in a compromised democracy. *Third World Quarterly*, 46(2), 153–169. <https://doi.org/10.1080/01436597.2024.2317970>
- Muhammad Alvin Sandjaya & Asep Suherman. (2025). The Role of the Constitutional Court in Protecting Human Rights (HAM) in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(1), 44–52. <https://doi.org/10.58355/justices.v4i1.140>
- Muhtar, M. H., Harun, A. A., Putri, V. S., Apripari, & Moha, M. R. (2024). Addressing the paradox: Why environmental constitutionalism is more than just rights? *E3S Web of Conferences*, 506, 06004. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450606004>
- Puteri, N. A., Ramadhani, R., & Sari, L. C. N. (2026). Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of the Constitution dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 4(1), 973–978. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v4i1.252>
- Ramadhon, M. I., Kusdarini, E., Agusti, I. P., & Bahruiam, A. K. (2026). Green Constitution: Reorientasi Konsep Negara Hukum Formal Menuju Negara Hukum Materiil dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Ekologi. *Binamulia Hukum*, 15(1), 101–115. <https://doi.org/10.37893/jbh.v15i1.1361>
- Singh, A. P. (2023). Towards 'the environmental state': Revelations from a design-oriented enquiry of environmental constitutionalism. *Environmental Law Review*, 25(2), 120–134. <https://doi.org/10.1177/14614529231166298>
- Sumartini, N. W. E., Susilawati, N., Cristiana, E., & Dewi, N. P. P. (2025). Kedudukan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Sistem Hukum Indonesia. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 537–550. <https://doi.org/10.33363/sd.v8i2.1530>
- Ulfi Dwiani, Windi Putri Oktapiani, Siti Ulfah Awaliyah, Jasmine Az-Zahra, & Yoyoh. (2025). Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Hak Asasi

- Manusia: Tantangan Konstitusional dan Implementasinya di Indonesia. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 248–257. <https://doi.org/10.65310/cgr51v94>
- Wegel Rafael Angelo. (2025). *Analisis Sengketa Batas Wilayah dan Urgensi Integrasi Kebijakan Konstitusional untuk Stabilitas Daerah*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.18001622>
- Yunendar, B. (2025). Integrating Pancasila Values into Environmental Law: A Green Constitutional Approach for Sustainable Development, Human Rights, and Climate Resilience in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 10(26), 256–288. <https://doi.org/10.18502/kss.v10i26.20004>
- Zaid, M., Ricky, R., & M H Sedera, R. (2025). Blue Carbon Regulations and Implementation in Several Countries: Lessons for Indonesia. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 3(1), 30–78. <https://doi.org/10.62264/jlej.v3i1.117>
- Zhu, L., & Li, X. (2025). Identifying Key Polluters: The Feasibility of Applying the Polluter Pays Principle to Marine Greenhouse Gas Emissions. *Transnational Environmental Law*, 14(2), 365–391. <https://doi.org/10.1017/S2047102524000372>
